PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA SUKOSARI

PERATURAN DESA SUKOSARI

KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA SUKOOSARI
KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013

2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SUKOSARI

SALINAN

PERATURAN DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOSARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Sukosari Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Sukosari ;
18. Peraturan Desa Kedungsoko Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukosari Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.09.1/2013, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukosari Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.09.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.....

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. **469.921.500,-** (Empat Ratus enam puluh sembilan Juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	**469.921.500**,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	207.591.500,-
2) Tidak Langsung	Rp.	262.330.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0,-
2) Pengeluaran	Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUKOSARI**
Pada Tanggal : **18 PEBRUARI 2013.**

KEPALA DESA SUKOSARI

ttd.,

JAINTEN, S.Pd.

Salinan Sesuai dengan bunyi aslinya,
An. Kepala Desa Sukosari
Sekretaris Desa,

SEKRETARIAT DESA SUKOSARI

TIRSAMPURNO
NIP. 19570319 200701 1 001

LAMPIRAN 1
Peraturan Desa **SUKOSARI** Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan.
Nomor : 1 Tahun 2013
Tanggal : 18 Pebruari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa **SUKOSARI** Tahun Anggaran 2013.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**PENDAPATAN ASLI DESA**	**Rp 103,500,000**	**Rp 146,730,000**	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	*Rp 4,700,000*	*Rp 11,000,000*	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	Rp -	Rp 1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	Rp 2,000,000	Rp 5,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp 1,500,000	
1.1.1.4	Jasa Pelayanan Listrik	Rp 1,200,000	Rp 1,500,000	
1.1.1.5	Jasa BDL	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**	*Rp 53,000,000*	*Rp 66,430,000*	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp 38,000,000	Rp 41,800,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 6,000,000	Rp 6,600,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 20,000,000	Rp 22,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	Rp 2,500,000	Rp 2,750,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Lainnya	Rp 9,500,000	Rp 10,450,000	
1.2.2.2	Hasil Pengelolaan Asset Desa Lainnya	*Rp 15,000,000*	*Rp 24,630,000*	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	Rp 12,000,000	Rp 18,000,000	
1.1.2.2.2	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.3	Penyeberangan Perahu Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.4	Sewa Bangunan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.5	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.6	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp 2,000,000	Rp 6,630,000	
1.1.2.2.7	Lahan Parkir	Rp 1,000,000	Rp -	
1.1.2.2.8	Lain-lain	Rp -	Rp -	
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	Rp 18,000,000	Rp 40,800,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	Rp 10,000,000	Rp 14,800,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Saluran air	Rp 8,000,000	Rp 10,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp 6,000,000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah, Tegalan dan atau tambak	Rp -	Rp 5,000,000	
1.1.3.5	Swadaya lainnya	Rp -	Rp 5,000,000	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	Rp 17,000,000	Rp 16,000,000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 10,000,000	Rp 14,000,000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp 7,000,000	Rp 2,000,000	
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	*Rp 10,800,000*	*Rp 12,500,000*	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 2,500,000	Rp 2,000,000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	Rp 3,000,000	Rp 2,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtractor	Rp -	Rp 500,000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Sodaqoh	Rp 300,000	Rp 500,000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp 3,000,000	Rp 5,000,000	
1.2	**BAGI HASIL PAJAK**	**Rp 3,800,000**	**Rp 3,441,500**	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	*Rp 3,800,000*	*Rp 3,441,500*	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 2,500,000	Rp 1,942,500	
1.2.1.2	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp 1,300,000	Rp 1,499,000	
1.3	**BAGI HASIL RETRIBUSI**	**Rp -**	**Rp -**	
1.3.1	Retribusi Tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp -	

1.4. Bagian .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**	**Rp 74,000,000**	**Rp 77,750,000**	
1.4.1	ADD tahun 2013	Rp 46,500,000	Rp 46,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 27,500,000	Rp 27,500,000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT	Rp -	Rp 3,750,000	
1.5	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,**	Rp 104,100,000	Rp 223,050,000	
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah**	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi**	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	APBD Provinsi (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	JASMAS	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	RASINTEK	Rp -	Rp -	
1.5.3	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamonga**	Rp 104,100,000	Rp 220,050,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,600,000	Rp 10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 87,600,000	Rp 105,600,000	
1.5.3.3	TP-BPD	Rp 4,400,000	Rp 5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembanguna Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp 30,000,000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 5,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Japor, Jembatan & Saluran air	Rp -	Rp 50,000,000	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	Rp -	Rp 6,500,000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	Rp 500,000	Rp -	
1.5.3.16	Bantuan Program P-KIP	Rp [illegible]	Rp -	
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa lainnya :**	Rp -	Rp 3,000,000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp 3,000,000	
1.5.4.2	Bantuan Keuangan Desa	Rp -	Rp -	
1.6	**HIBAH**	**Rp 29,000,000**	**Rp 3,000,000**	
1.6.1	**Hibah dari pemerintah**	Rp -	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
1.6.2	**Hibah dari pemerintah propinsi**	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.2.4	Bantuan Sosial Jalin kesra	Rp -	Rp -	
1.6.3	**Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota**	Rp 29,000,000	Rp 3,000,000	
1.6.3.1	Bantuan Alat pertanian	Rp 25,000,000	Rp -	
1.6.3.2	Bantuan Kelompok Ternak	Rp -	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Kelompok Tani	Rp -	Rp -	
1.6.3.4	Bantuan Sosial (Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes)	Rp 4,000,000	Rp 3,000,000	
1.6.4	**Hibah dari badan/organisasi/swasta**	Rp -	Rp -	
1.6.4.1	LMDH	Rp -	Rp -	
1.6.5	**Hibah dari kelompok masyarakat perorangan**	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1.7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**Rp 23,950,000**	**Rp 15,950,000**	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	Rp 10,000,000	Rp -	
1.7.2	Pengusaha Perontok	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	
1.7.3	Pengusaha Huller	Rp 4,350,000	Rp 4,850,000	
1.7.4	Pengusaha Pemilik kendaraan Truck	Rp 3,600,000	Rp 4,100,000	
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**Rp 338,350,000**	**Rp 469,921,500**	

2. BELANJA .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	**BELANJA**			
2.1	**Belanja Langsung** (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	**Rp 128,200,000**	**Rp 207,591,500**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**	Rp 17,400,000	Rp 10,791,500	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Pajak	Rp 1,900,000	Rp 1,720,750	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	Rp 1,900,000	Rp 1,720,750	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	Rp -	Rp 3,750,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	Rp 600,000	Rp 600,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	Rp 10,000,000	Rp -	
2.1.1.7	Honorarium Tim Pelaksana Lainnya	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**Rp 101,300,000**	**Rp 187,300,000**	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	*Rp 18,250,000*	*Rp 21,850,000*	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Rp -	Rp 3,600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 7,850,000	Rp 7,850,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	Rp 300,000	Rp 300,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas BPD	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas PKK	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 73,550,000	Rp 155,950,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon/Pulsa HP	Rp 4,800,000	Rp 4,800,000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	Rp 600,000	Rp 600,000	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	Rp -	Rp 2,400,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	Rp 29,050,000	Rp 29,050,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	Rp 27,500,000	Rp 27,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Japor, jembatan & Plengsengan	Rp -	Rp 50,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Baldes	Rp -	Rp 30,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	Rp -	Rp -	
2.1.3	**Belanja Modal**	Rp 9,500,000	Rp 9,500,000	
2.1.3.1	Belanja Modah Tanah	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modak Komputer	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat/Pelaksanaan Fogging	Rp -	Rp -	
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	
2.1.3.7	Belanja Modal Jaringan Telephon	Rp -	Rp -	
2.2	**Belanja Tidak Langsung** (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	**Rp 210,150,000**	**Rp 262,330,000**	
2.2.1	**Belanja Pegawai/penghasilan tetap**	**Rp 109,100,000**	**Rp 142,550,000**	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	*Rp 10,600,000*	*Rp 16,800,000*	
2.2.1.2.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,600,000	Rp 10,800,000	
2.2.1.2.2	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
2.2.1.2.3	Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Assuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	*Rp -*	*Rp 3,000,000*	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp -	Rp 3,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	

2.2.1.3 .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	*Rp 87,600,000*	*Rp 105,600,000*	
2.2.1.3.1	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 87,600,000	Rp 105,600,000	
2.2.1.3.2	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	*Rp 10,900,000*	*Rp 17,150,000*	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	Rp 500,000	Rp -	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 5,500,000	
2.2.1.4.4	TP-BPD	Rp 4,400,000	Rp 5,650,000	
2.2.2	**Belanja Hibah**	**Rp 25,000,000**	**Rp -**	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp 25,000,000	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp -	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp -	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	*Rp 8,000,000*	*Rp 20,772,500*	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp -	Rp 3,315,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	Rp -	Rp 1,657,500	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp -	Rp 7,800,000	
2.2.3.5	PEMBINAAN Linmas	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	Rp 15,620,000	Rp 25,970,000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Rp 4,320,000	Rp 4,320,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA (PEMUDA & OR)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	Rp 600,000	Rp 600,000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	Rp -	Rp 3,750,000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA	Rp 500,000	Rp 600,000	
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.11	BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA	Rp -	Rp 6,500,000	
2.2.5	**Belanja tak terduga**	Rp 52,430,000	Rp 73,037,500	
2.2.5.1	Keadaan darurat	Rp 14,000,000	Rp 18,000,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 14,000,000	Rp 18,000,000	
2.2.5.3	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 24,430,000	Rp 37,037,500	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**Rp 338,350,000**	**Rp 469,921,500**	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp -**	**Rp -**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp -**	**Rp -**	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : SUKOSARI
Pada Tanggal : 18 PEBRUARI 2013.

KEPALA DESA SUKOSARI

Ttd

JAINTEN, S.Pd.

Salinan Sesuai dengan bunyi aslinya,
An. Kepala Desa Sukosari
Sekretaris Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DESA SUKOSARI KECAMATAN MALUK

TITI SAMPURNO
NIP. 19570319 200701 1 001

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSARI KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ /413.318.09.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 20006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Sukosari Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukosari Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.09.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.....

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUKOSARI**
Pada tanggal : **15 PEBRUARI** 2013.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
K e t u a

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP

K H O T I B

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
PERSETJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 01 / 413.318.09.1 / 2013.

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **LIMA BELAS**, bulan **PEBRUARI** Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sukosari Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukosari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sukosari mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukosari menyatakan ***MENYETUJUI*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari. Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI

1	KHOTIB	
	Ketua	
2	ABD. WAHID, S.Pd.	
	Wakil Ketua	
3	NOTO SUSANTO, S.Pd.I	
	Sekretaris	
4	SUPANGAT	
	Anggota	
5	TASRIP	
	Anggota	
6	JONO	
	Anggota	
7	MUSLIKAN	
	Anggota	
8	SUWARI	
	Anggota	
9	NUROJID	
	Anggota	
10	WASIADI	
	Anggota	
11	MUHAMMAD THOHIR	
	Anggota	